



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

_, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Dani, S.H., M.H, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo yang berdomisili di Kampus IV UNG di Dusun III Desa MOutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 21/SK/KP/CT/II/2025, tanggal 15 Januari 2025, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

_, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 15 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 77/Pdt.G/2025/PA.Sww, tanggal 16 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/52/III/2004, tertanggal 14 Januari 2025;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Tante Termohon di Kelurahan Limba U.1, Kota Gorontalo dan kemudian pada tahun 2009 Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - __, Umur 19 Tahun, lahir di Kaidundu 08 Juli 2005, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, jenis kelamin Perempuan
 - __; Umur 16 Tahun, lahir di Kaidundu 22 Juni 2008, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, jenis kelamin laki-laki;
 - __, Umur 10 Tahun, lahir di Kaidundu 20 Februari 2014, agama Islam, Pendidikan siswa SD, jenis kelamin laki-laki;
 - __, Umur 8 Tahun, lahir di Kaidundu 17 Mei 2017, agama Islam, Pendidikan Siswi SD, jenis Perempuan;

Bahwa anak Pertama, Kedua dan Ketiga dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, kemudian anak keempat dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa sejak Desember 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Orang tua Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering berhutang pada tetangga tanpa sepengetahuan

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama: Aton Amran yang tinggal di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi hingga puncaknya pada tahun 2021 dimana Termohon dan Aton Amran telah menikah siri dirumahnya Aton Amran di Desa Inomata Kecamatan Bone Raya, dan saat ini keduanya telah hidup bersama, dengan kejadian tersebut Permohon dan Termohon telah hidup terpisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Hakim tidak mendapatkan suatu keterangan apapun dari Termohon;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/52/III/2004, tertanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, _ (Adik ipar Pemohon), di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, Pemohon bernama Wahyudin Umar dan Termohon bernama Nining B. Hasan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Tante Termohon di Kelurahan Limba U.1, Kota Gorontalo dan kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak keempat dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, dan yang lainnya dalam asuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Aton Amran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut hanya dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, dimana Termohon telah menikah dengan selingkuhannya dan telah tinggal bersama;
- Bahwa sejak mereka berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Termohon;

Saksi 2, _ (Ipar Pemohon), di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Wahyudin Umar dan Termohon bernama Nining B. Hasan, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kelurahan Limba U.1, Kota Gorontalo, di rumah Tante Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak, dimana anak pertama sampau ketiga diasuh oleh Pemohon dan anak keempat dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang bernama Aton Amran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon, cerita perselingkuhan Termohon juga sudah diketahui oleh banyak orang;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2021, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon telah menikah dengan selingkuhannya dan telah tinggal bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi di antara keduanya;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Orang tua Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering berhutang pada tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aton Amran yang tinggal di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan di samping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Januari 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah menghadirkan dua

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dimana kedua saksi Pemohon tersebut merupakan Ipar dari Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon telah bersesuaian mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak dimana anak pertama, kedua dan ketiga dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sedangkan anak keempat diasuh oleh Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember tahun 2020 tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Anton Amran, sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon telah menikah dengan selingkuhannya dan telah tinggal bersama, sejak pisah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga sekarang, serta adanya upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil, dimana keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2004;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa sejak Desember tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
6. Bahwa berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga sekarang;
7. Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak tahun 2021 yang lalu tersebut semakin memperburuk kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka alasan Pemohon tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan se-

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya *"Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab *"Raudlatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftin"*, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww



وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000.00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah. Oleh **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.** Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUNAWIR HIODA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUNAWIR HIODA, S.H.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 77/Pdt.G/2025/PA.Sww